
RETRIBUSI - KEBERSIHAN

1997

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 14, LD Kabupaten Gresik 1997

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 14 Tahun 1997 tentang Retribusi Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

- ABSTRAK:
- Peraturan Daerah Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan ini dibentuk untuk menyelenggarakan serta memberikan sarana dan prasarana guna menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di Kota Gresik. Tujuan dari peraturan ini adalah mencapai lingkungan yang bersih, hijau, indah, aman, tertib, dan sehat, dengan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pengenaan Retribusi Kebersihan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pemungutan retribusi dari pemakai persil yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Bupati Kepala Daerah untuk memberikan pembebasan atau keringanan retribusi di bawah kondisi tertentu. Selain itu, peraturan ini menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 September 1997
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku